



P U T U S A N
Nomor 263 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LIONG TET SIN alias A Sin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Tebas Nomor 29, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. SUTADI, S.H., dan 2. FATKHURRAHMAN, S.H, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "SUTADI, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Imam Bonjol, Kompleks Martapura II Blok C. Nomor 2 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 28 Kota Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : DADIYONO, S. Si., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 570-152-41.03-2008 tanggal 15 Mei 2008 ;
2. SURJADI dh. LIONG TET. T JHONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Senja Rt. 05/Rw. 03 Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DWI SYAFRIYANTI, S.H., W. SUWITO, S.H., M.H., dan A. AMBO MANGAN, S.H., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "W. SUWITO, S.H. &

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES", berkantor di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 162, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2006 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala tanggal 14 April 2005, dengan Surat Ukur tanggal 21 Maret 2005 Nomor 256/Tebas Kuala/2005 seluas 111 m² (meter persegi) atas nama SURJADI dh. LIONG TET T JHONG oleh Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala atas nama SURJADI dh. LIONG TET T JHONG, yakni pada Tanggal 3 Februari 2006, di mana Penggugat telah dipanggil sebagai saksi oleh Kepolisian Sektor Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala atas nama SURJADI dh. LIONG TET TJHONG oleh Tergugat, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada 29 Maret 1977 kakak kandung Penggugat yang bernama LIONG KIUN HIONG dan abang kandung Penggugat yang bernama SURJADI dh. LIONG TET TJHONG telah secara bersama-sama atau secara patungan telah membeli sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 4 meter, dengan luas 80 m² (meter persegi) ;
 - b. Bahwa oleh karena pada tahun 1977 kakak kandung Penggugat yang bernama LIONG KIUN HIONG masih berkewarganegaraan asing (belum berkewarganegaraan Indonesia) pada tanah yang dibeli secara patungan tersebut dibuat atas nama abang kandung Penggugat yang bernama

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG, dan kemudian didirikan sebuah bangunan ruko dengan ukuran luas bangunan 68 m² sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SAMBAS pada Tahun 1979 ;

- c. Bahwa kemudian pada Tahun 1980 kakak kandung (saudara perempuan) yang bernama LIONG KIUN HIONG membeli lagi sebidang tanah negara dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 4 meter tanpa surat menyurat karena tanah tersebut masih tanah negara dan tanah tersebut telah didirikan rumah semi permanen berupa rumah papan pada Tahun 1982 almarhum LIONG KIUN HIONG dan kemudian Penggugat pada Tahun 1982 telah menempati/mendiami bangunan rumah tersebut ;
 - d. Bahwa sebelum kakak kandung Penggugat yang bernama LIONG KIUN HIONG meninggal pada Tahun 1998, Penggugat telah bertempat tinggal pada obyek sengketa, dan almarhum LIONG KIUN HIONG secara lisan telah menyuruh Penggugat untuk membongkar bangunan rumah semi permanen tersebut dan selanjutnya mendirikan bangunan permanen di atas tanah tersebut, maka pada tanggal 25 Juni 2001 Penggugat telah mendirikan bangunan berlantai 2 di atas tanah yang telah diserahkan oleh almarhum kepada Penggugat tersebut ;
 - e. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala atas nama SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG, pada tanah dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 4 meter telah didirikan bangunan oleh Penggugat pada tanggal 25 Juni 2001 ;
 - f. Bahwa seharusnya kalau Tergugat mau terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala untuk SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG seharusnya hanya seluas 80 m² (meter persegi) ;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala Tanggal 14 April 2005 dengan ukuran luas 111 m² atas nama SURIJADI dh LIONG TET TJHONG atas tanah yang telah dikuasai dan didirikan bangunan oleh Penggugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena tanah yang telah dikuasai dan didirikan bangunan oleh Penggugat menjadi milik SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG, walaupun secara fisik Penggugat masih menguasai tanah dan bangunan yang didirikan Penggugat, maka secara formal Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

5. Bahwa demi kepentingan Penggugat yang sangat mendesak berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka meminta agar sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, berkenaan mengabulkan permohonan penundaan tindakan administrasi lanjutan obyek sengketa (a quo) antara lain untuk tidak dipindah tangankan atau dialihkan hingga putusan dalam sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat di atas sebagian tanah milik Penggugat adalah merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Formal dan Asas Kecermatan yakni sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena penerbitan tersebut telah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan ;
2. Memerintahkan menunda tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala, tanggal 14 April 2005 dengan Surat Ukur Nomor 256/Tebas Kuala/2005 tanggal 21 Maret 2005 seluas 111 meter persegi atas nama SURIJADI dh LIONG TET TJHONG;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 831/

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebas Kuala Tanggal 14 April 2005 dengan Surat Ukur Nomor 256/Tebas Kuala/2005 Tanggal 21 Maret 2005 seluas 111 meter persegi atas nama SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala tanggal 14 April 2005 dengan Surat Ukur Nomor 256/Tebas Kuala/2005 tanggal 21 Maret 2005 seluas 111 meter persegi atas nama SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSITERGUGAT :

1. Pada prinsipnya Tergugat menolak gugatan dari Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini karena proses pemberian hak terhadap SURIJADI dh LIONG TET TJHONG, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang bermula dari Hak Guna Bangunan atas nama SURIJADI dh. LIONG TET TJHONG ;
3. Bahwa Gugatan tersebut telah salah kompetensinya (karena menyangkut masalah kepemilikan bukan masalah prosesnya) ;
4. Bahwa gugatan tersebut berdasarkan Pasal 55 telah melewati batas waktu, kemudian Penggugat telah lama mengetahui di atas tanah tersebut telah mempunyai hak milik ;

II. EKSEPSITERGUGAT II INTERVENSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan ;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala tanggal 14 April 2005 dengan ukuran luas 111 m² atas nama SURIJADI dh LIONG TET T JHONG atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga secara hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo dan Penguat menguasai fisik tanah yang dipersengketakan melainkan dalam kapasitasnya sebagai penyewa pada Tergugat II Intervensi sehingga obyek tanah yang digugat tersebut tidak jelas dan untuk itu gugatan Penguat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa gugatan Penguat daluwarsa, karena Penguat telah mengetahui adanya sertipikat atas Keputusan Tata Usaha Negara a quo sejak tahun 2005 yaitu sejak sertipikat obyek a quo diterbitkan karena Penguat yang mengurus peningkatan hak obyek tanah a quo yang semula Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 481/Tebas Kuala atas nama SURJADI dh. LIONG TET TJHONG menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Tebas Kuala tanggal 14 April 2005 dengan ukuran luas 111 m² atas nama SURJADI dh LIONG TET TJHONG sebagaimana obyek perkara a quo, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penguat harus dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya gugatan Penguat dalam perkara a quo harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 13/G/2006.PTUN-PTK, tanggal 16 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penguat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor : 134/B/2007/PTTUN.Jkt tanggal 19 November 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penguat/Pembanding pada tanggal 14 April 2008 kemudian terhadapnya

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2006 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 April 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. Perkara : 13/G/2006.PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 5 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 16 Mei 2008 dan 12 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah cara keliru menerapkan hukum, sebab dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan pada Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 13/G/2006/PTUN-PTK tanggal 16 Oktober 2006, dengan tanpa membahas satu persatu pertimbangan yang dibuat oleh Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut, karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa mempelajari bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang mana sesungguhnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat mendukung dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk dikabulkan. Karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai secara fisik tanah berikut bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut dan telah terbukti pula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara fisik serta memiliki bangunan ruko/bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena terdapat sengketa keperdataan yang perlu diselesaikan lebih dahulu melalui Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap benar ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, dan lagi pula alasan-alasan ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LIONG TET SIN alias A SIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 263 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LIONG TET SIN alias A SIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
 - Jumlah Rp. 500.000,-
- =====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754